

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh



Jl. Brig. Jendr. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 05116710000

rsas.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

Standar Pelayanan Pendaftaran Menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat
4. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh



Jl. Brig. Jendr. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 05116710000
rsas.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

1. Pasien mengambil nomor antrean pelayanan di Instalasi Rawat Jalan yang tersedia.
2. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan memanggil pasien berdasarkan nomor antrean.
3. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan menerima pasien yang diawali dengan senyum, memberi salam dan menyapa pasien.
4. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan menanyakan "apakah pasien memiliki surat pengantar dari fasilitas kesehatan tingkat pertama?". Jika tidak ada, maka pasien disilakan berobat dengan membayar tunai atau kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk meminta surat pengantar terlebih dahulu. Jika ada, maka berlanjut ke proses berikutnya.
5. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan menanyakan "apakah pasien sebelumnya sudah pernah berobat di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin?". Jika pasien belum pernah berobat sebelumnya, maka pasien/penanggung jawab pasien menyerahkan kartu tanda pengenal pasien seperti KTP atau SIM, Kartu JKN pasien jika ada atau cukup menyampaikan nomor kepesertaan JKN pasien kepada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan menjelaskan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien yang tertera pada formulir Persetujuan Umum Pelayanan Pasien Rawat Jalan untuk kemudian diisi dan ditandatangani oleh pasien/penanggung jawab pasien. Jika pasien pernah berobat sebelumnya, maka dilanjutkan ke proses berikutnya.
6. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan kemudian memasukkan data identitas pasien untuk mendapatkan nomor rekam medis pasien serta mencetakkan kartu berobat baru.
7. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan mendaftarkan pasien ke klinik tujuan berdasarkan surat pengantar pasien dan membuatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP).
8. Pendaftaran pasien selesai dan petugas pendaftaran pasien rawat jalan mengarahkan pasien ke klinik tujuan untuk menerima pelayanan kesehatan.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Berdasarkan urutan antrian pasien

Biaya / Tarif

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh



Jl. Brig. Jendr. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 05116710000

rsas.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 081 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 0167 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pada Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional

Pengaduan Layanan

- Unit Pengaduan Masyarakat (08.00 s/d 14.00 WITA)
- SMS / whatsapp : 0813-4747-0701
- Kanal LAPOR SP4N